



**SINKRONISASI PENANGANAN PERKARA PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH SUBJEK HUKUM KORPORASI**

Wahyu Priyanka Nata Permana *

* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Maret 2017

Disetujui April 2017

Dipublikasikan Mei
2017

Keywords:

*Corporations, Criminal
Act, Legal Subjects*

Abstrak

Korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah ditempatkan sebagai subjek hukum tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam praktek penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum masih menemui kendala dalam prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, oleh karena itu Mahkamah Agung RI dan Jaksa Agung RI mengeluarkan pedoman penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sinkronisasi antara Peraturan Mahkamah Agung RI dengan Peraturan Jaksa Agung RI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian menunjukkan adanya keseragaman dalam sebagian besar penanganan perkara pidana dalam Peraturan Jaksa Agung dengan Peraturan Mahkamah Agung, tetapi dalam pelaksanaan putusan pidana terhadap korporasi terdapat perbedaan ketika korporasi tidak membayar pidana denda dan harta korporasi tidak mencukupi untuk membayar denda tersebut. Terhadap hal-hal yang tidak diatur oleh Peraturan Jaksa Agung, berkenaan pemeriksaan terhadap korporasi dalam hal terjadi peleburan, penggabungan, pemisahan dan proses pembubaran korporasi telah termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Abstract

Corporations in the Indonesian legislation have been placed as criminal liability subject. In practice the handling of criminal cases involving corporations as legal subjects still encounters obstacles in the procedures and procedures of corporation examination as perpetrators of criminal acts, Therefore the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Attorney General of Indonesia issued guidelines for handling criminal cases by corporations. This study aims to see the synchronization between the Regulation of the Supreme Court and the Attorney General's Regulation. The research method used is normative juridical with qualitative approach as well as primary and secondary data sources. The results of the study indicate the existence of uniformity in the majority of criminal case handling in the Attorney General's Regulation with the Supreme Court Regulation, but in the execution of criminal verdict against the corporation there is a difference when the corporation does not pay the fine, and the corporation's property is not sufficient to pay the fine. In respect of matters not governed by the Attorney General's Regulation, concerning the examination of the corporation in the event of a merger, merger, separation and dissolution process of the corporation has been contained in the Supreme Court Regulation

© 2017 Universitas Negeri Semarang

Email : wahyupriyanka@gmail.com

PENDAHULUAN

Kejahatan korporasi pada dasarnya merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana konvensional seperti pencurian, perampokan atau kejahatan konvensional dengan motif ekonomi lainnya. Terdapat banyak karakteristik atau tipologi dari tindak pidana yang dilakukan korporasi ini, beberapa diantaranya antara lain :¹

- 1 Kejahatan korporasi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crimes*);
- 2 Kejahatan korporasi sebagai kejahatan lintas batas negara (*transnational crimes*);
- 3 Kejahatan korporasi sebagai kejahatan terorganisir (*organized crimes*);
- 4 Kejahatan korporasi sebagai kejahatan terstruktur (*structural crimes*);
- 5 Kejahatan korporasi sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi (*transnational organized crimes*);
- 6 Kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crimes*);
- 7 Kejahatan korporasi sebagai kejahatan bisnis (*business crimes*);
- 8 Kejahatan korporasi sebagai kejahatan internasional (*international crimes*);
- 9 Kejahatan korporasi sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new dimention of crimes*);

10 Kejahatan korporasi sebagai kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Korporasi sebagai *legal entities* atau *rechtsperson* telah diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana. Setidaknya ada 2 (dua) bentuk atau model pengaturan tentang pertanggungjawaban korporasi dan siapa yang dimintai pertanggungjawaban pidananya. *Pertama*, Korporasi sebagai subjek tindak pidana dan pertanggungjawabannya dibebankan kepada anggota atau pengurus. *Kedua*, Korporasi sebagai subjek tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus dan atau kepada korporasi.

Korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dapat pula dijatuhkan pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana. Bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan beraneka ragam mulai dari pidana denda, dan sanksi tambahan / tindakan yang dapat berupa pembubaran korporasi, perampasan terhadap perusahaan dimana tindak pidana dilakukan, pencabutan izin usaha seluruh atau sebagian, penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk jangka waktu tertentu, pembayaran biaya yang timbul akibat tindak pidana, uang pengganti atau ganti rugi dan lain sebagainya.

Dalam prakteknya, penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum banyak mengalami kendala, mulai dari modus operadinya yang cenderung meningkat dan kompleks, sehingga menimbulkan kesulitan dalam

¹ Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 115-116

menentukan pertanggungjawaban pidanaanya. Termasuk berkenaan dengan belum adanya hukum acara yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan korporasi sebagai subjek hukum. Untuk mengatasi kendala tersebut Jaksa Agung RI telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI, Nomor. PER.028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Melalui peraturan ini setidaknya dapat dijadikan pedoman bagi Jaksa/Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum korporasi baik sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung telah mengeluarkan pula Perma RI No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2016. Melalui Perma ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Peneliti selanjutnya tertarik untuk mengkaji yakni Apakah Peraturan Jaksa Agung RI, Nomor. PER.028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi telah sinkron terhadap upaya penanganan perkara pidana terhadap korporasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Jaksa Agung RI, Nomor. PER.028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi apakah telah sinkron terhadap upaya penanganan perkara pidana terhadap korporasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku saat ini. Sedangkan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengingat terhadap permasalahan yang akan diteliti, bahan hukum sekunder berupa penjelasan dari bahan hukum primer seperti buku, literature, jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, maupun sumber bahan hukum lainnya yang sejenis dan berhubungan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Melalui Peraturan Jaksa Agung RI Nomor. PER.028/A/JA/10/2014, diharapkan dapat menjadi panduan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek korporasi, mengupayakan penyelesaian penanganan perkara dengan subjek hukum korporasi dan mengoptimalkan tuntutan pidana tambahan terhadap subjek hukum korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun mekanisme

penanganan perkara pidana dengan subjek korporasi yang diatur yakni mulai kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang melibatkan korporasi.

Ruang lingkupnya mengatur tentang subjek hukum korporasi yang dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yakni *Pertama*, Dalam hal undang-undang mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan pidana diajukan kepada (a). Korporasi; (b). Pengurus korporasi; (c). Korporasi dan pengurus korporasi. *Kedua*, Dalam hal undang-undang tidak mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan pidana diajukan kepada pengurus. *Ketiga*, Terhadap korporasi bukan berbadan hukum, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus serta dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib terhadap korporasi.

Korporasi diartikan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan yang dimaksud pengurus korporasi adalah pengurus korporasi sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk personil pengendali korporasi, pemberi perintah, pemimpin baik yang masuk dalam struktur organisasi maupun yang tidak masuk struktur organisasi korporasi tetapi dapat mengendalikan secara efektif.

Untuk dapatnya perbuatan korporasi dan/atau perbuatan pengurus korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka telah pula ditentukan kriteria perbuatan-perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawab pidana baik terhadap korporasi maupun pengurus korporasi, antara lain :

a Perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

apabila telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

- 1) Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
 - 2) Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
 - 3) Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
 - 4) Segala bentuk perbuatan yang dilakukan pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
 - 5) Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
 - 6) Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
 - 7) Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut;
 - 8) Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi dan/atau;
 - 9) Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang;
- b Perbuatan pengurus yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
- 2) Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;
- 3) Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau
- 4) Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi menurut undang-undang;

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan jaksa dapat melakukannya terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh korporasi maka dapat dilakukan secara bersama-sama dengan subjek hukum perseorangan. Kedudukan korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya berdasarkan undang-undang tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana para pengurunya. Oleh karenanya, para pengurunya tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya meskipun korporasi telah ditetapkan secara tersangka.

Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya berdasarkan undang-undang dalam melakukan penyidikan terhadap korporasi, penyidik dapat pula melakukan penyitaan terhadap asset korporasi dan asset pengurus korporasi yang terkait dengan tindak pidana dan untuk kepentingan penyidikan terhadap korporasi maka penyidik wajib melakukan penyitaan terhadap Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), termasuk akta lainnya seperti akta pendirian, akta perubahan korporasi, surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia mengenai pengesahan akta pendirian/perubahan korporasi apabila korporasi telah berbentuk badan hukum.

Disamping hal tersebut, penyidik dapat pula melakukan penyitaan terhadap asset korporasi dan asset pengurus korporasi yang terkait dengan tindak pidana. Pengurus korporasi juga dapat mewakili korporasi dalam tahap penyidikan, namun apabila korporasi menolak untuk mewakili korporasi sebagai tersangka maka penyidik membuat berita acara penolakan tersebut.

Setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan oleh jaksa maka proses selanjutnya adalah penuntutan yang diawali dengan pra penuntutan, dimana Penuntut Umum yang telah ditunjuk, selanjutnya meneliti kelengkapan berkas perkara seperti :

- a Akta pendirian korporasi;
- b Akte perubahan korporasi;
- c Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan akta pendirian/perubahan korporasi;
- d Bentuk korporasi;
- e Hubungan korporasi dengan pengurus yang mewakili korporasi;
- f Surat kuasa korporasi kepada yang mewakili;

- g Surat, dokumen, pembukuan dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang disangkakan;
- h Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta keuntungan yang diperoleh korporasi;
- i Data keuangan dan perpajakan baik korporasi maupun pengurus korporasi;
- j Keterangan ahli apabila diperlukan; dan
- k Hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara;

Penelitian terhadap berkas perkara menjadi penting dalam rangka menyusun surat dakwaan bagi penuntut umum terhadap Korporasi yang didakwakan nantinya. Surat dakwaan terhadap korporasi sebagai terdakwa harus mencantumkan identitas korporasi, yaitu :

- a Nama korporasi
- b Nomor dan tanggal akta pendirian korporasi beserta perubahannya
- c Nomor dan tanggal akta korporasi pada saat peristiwa pidana
- d Tempat kedudukan
- e Kebangsaan korporasi
- f Bidang usaha
- g Nomor pokok wajib pajak; dan
- h Identitas yang mewakili korporasi sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.

Dalam hal apabila yang menjadi tersangka korporasi bukan merupakan badan hukum, maka identitas sesuai dengan bentuk korporasinya. Dalam penyusunan surat dakwaan ini terdapat 3 (tiga) model surat dakwaan yang dapat dibuat yakni *Pertama*, Surat dakwaan yang terdakwa adalah pengurus korporasinya saja. *Kedua*, Surat dakwaan yang menjadi terdakwa adalah korporasinya saja yang diwakili oleh pengurus korporasi/ yang dikuasakan,

penguraian identitas terdakwa dimulai dari identitas korporasi selanjutnya identitas yang mewakili korporasi. *Ketiga*, Surat dakwaan yang terdakwa terdiri dari Korporasi yang diwakili oleh pengurus korporasi/kuasanya dan pengurus korporasi juga menjadi terdakwa.

Dalam membuat surat dakwaan terhadap korporasi, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :

- a Status/kedudukan terdakwa;
- b Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, termasuk delik perbuatan berlanjut (*Voorgesette handling*) dan/atau perbarengan (*concursum realis*);
- c Apabila terdapat penyertaan maka dimaksukan bentuk penyertaan;
- d Rumusan pasal-pasal dari tindak pidana yang didakwakan;
- e Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan, kejadian, keadaan yang mendukung/terkait dengan masing-masing unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan memperhatikan kriteria berupa perbuatan atau kejadian tersebut sebagaimana kriteria pemidanaan;
- f Uraian mengenai antara lain kerusakan, keuntungan, kerugian dan/atau akibat lain sepanjang merupakan unsur delik;
- g Hindari uraian yang bersifat pembuktian fakta dalam dakwaan, karena pembuktian apakah fakta itu benar akan dianalisis dalam surat tuntutan.

Surat dakwaan yang telah disusun sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya penuntut umum dalam melakukan pelimpahan berkas perkara terhadap terdakwa dengan subjek hukum korporasi, pengurus korporasi, korporasi dan pengurus korporasi, kepada pengadilan dengan permintaan untuk segera diperiksa dan

diadili. Adapun proses pelimpahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Adapun korporasi yang dapat dituntut, antara lain korporasi; korporasi yang dipindahtangankan atau diambil alih; korporasi kelompok (*group*) yang merupakan kumpulan orang atau badanyang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan; dan atau korporasi yang masih dalam proses kepailitan dapat dilakukan penuntutan. Terhadap korporasi hanya dapat dituntut pidana denda dan pidana tambahan dan/atau pidana tata tertib.

Tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang dikenakan terhadap korporasi dan pengurus korporasi berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar pemidanaan antara lain, berupa :

- 1) Pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
- 2) Perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 3) Perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana;
- 4) Kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
- 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan untuk jangka waktu tertentu;
- 6) Penutupan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu;
- 7) Pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak tertentu;
- 8) Pencabutan izin usaha;
- 9) Perampasan barang bukti atau harta kekayaan/asset korporasi; dan/atau
- 10) Tindakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Tuntutan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang dikenakan terhadap korporasi, apabila korporasi tidak mampu membayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, harta kekayaan/asset korporasi disita untuk memenuhi pembayaran uang pengganti, apabila korporasi tidak memiliki harta kekayaan/asset maka korporasi tersebut dituntut dengan pidana tambahan lainnya sebagaimana dimaksud diatas. Termasuk apabila tuntutan pidana tidak dibayar oleh korporasi maka harta kekayaan/asset korporasi dapat dirampas untuk negara dan dilakukan pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memenuhi pidana denda tersebut. Sementara itu terhadap korporasi yang tidak berbentuk badan hukum, Pengurusnya dapat dituntut pidana penjara, denda dan pidana tambahan.

Untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa setelah menerima salinan atau petikan putusan dari panitera. Dalam hal terpidana hanya membayar sebagian dari jumlah denda maka sisanya diganti dengan pidana kurungan pengganti denda secara berimbang dalam hal terpidananya adalah pengurus korporasi. Untuk masa tenggang waktu pembayaran denda pun diatur paling lama 1 (satu) bulan dan dapat di perpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila tidak dibayar diganti dengan perampasan harta kekayaan/asset untuk dijual melalui lelang pada kantor lelang negara (KPKNL) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam tindak pidana pencucian uang, apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda, diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi

atau pengurus korporasi yang nilainya sama dengan pidana denda yang dijatuhkan dan apabila tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan kepada pengurusnya dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Berkenaan dengan penanganan aset korporasi pada setiap tingkat pemeriksaan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI. Seluruh jenis aset korporasi dan pengurus korporasi yang menjadi obyek penanganan harta kekayaan dalam rangka program pemulihan aset adalah harta benda bergerak dan tidak bergerak melingkupi pula harta kekayaan lancar, investasi jangka panjang, harta kekayaan tetap, harta kekayaan tidak berwujud, harta kekayaan pajak tangguhan, dan/atau harta kekayaan jenis lainnya. Mengenai pidana tambahan berupa perampasan barang bukti atau harta kekayaan sepanjang mengenai benda bergerak sudah harus dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak salinan/petikan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh Jaksa.

Pembentukan Perma 13 Tahun 2016 terdiri dari 6 Bab dan 37 Pasal yang mengatur tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi ini dilandasi dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menangani perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus, mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana korporasi. Perma ini mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam Perma ini lebih rinci dijelaskan mengenai bentuk-bentuk dari

korporasi yakni korporasi induk (*parent company*) dan perusahaan subsidairi (*subsidiary company*). Korporasi induk dimana perusahaan yang berbadan hukum memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidairi yang memiliki status badan hukum sendiri. Sedangkan perusahaan subsidiary atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (*sister company*) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk. Oleh karenanya terhadap korporasi induk maupun perusahaan subsidairi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ataupun pengurus² korporasi

Dalam hal tata cara penanganan perkara, dalam Perma ini telah menentukan 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain :

a. Pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Adapun yang dikatakan sebagai tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja³, atau

2 Lihat Perma Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

3 Lihat Perma Pasal 1 angka 11 yang dimaksud Hubungan Kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah.

berdasarkan hubungan lain⁴, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Tentunya untuk dapat menentukan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi bagi hakim, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi, antara lain:

- 1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam hal ada seorang atau lebih pengurus korporasi yang berhenti atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi. Oleh karenanya, terhadap korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

meskipun pengurus korproasi ada yang berhenti atau meninggal dunia.

b. Pertanggungjawaban grup korporasi.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.

c. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penggabungan, Peleburan, Pemisahan dan Pembubaran Korporasi

- 1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan.
- 3) Dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan. Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur

4 Lihat Perma Pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan Hubungan Lain adalah hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.

dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari korporasi itu sendiri, selanjutnya terhadap korporasi dapat dilakukan proses pemeriksaan dengan melakukan pemanggilan terhadap korporasi. Pemanggilan terhadap korporasi ditujukan atau disampaikan ke alamat tempat kedudukan korporasi atau apabila tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada korporasi disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu pengurus. Jikapun, tempat tinggal maupun tempat kediaman pengurus tidak diketahui maka pemanggilan disampaikan melalui media cetak atau elektronik dan ditempel pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Dalam surat panggilan terhadap korporasi tersebut setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Nama Korporasi;
2. Tempat kedudukan;
3. Kebangsaan korporasi;
4. Status korporasi dalam perkara pidana (saksi/ tersangka/terdakwa);
5. Waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan
6. Ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut.

Pemeriksaan terhadap korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang pengurus, selanjutnya apabila akan dilakukan pemeriksaan terhadap korporasi tersebut maka penyidik dapat memanggil korporasi yang diwakili oleh pengurus dengan surat panggilan yang sah dan patut dan pengurus yang mewakili korporasi dalam pemeriksaan yang telah dipanggil oleh penyidik wajib hadir dalam pemeriksaan korporasi. Apabila korporasi yang telah dipanggil secara sah dan patut

tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk Pengurus untuk mewakili korporasi dalam pemeriksaan maka, penyidik menentukan salah seorang pengurus untuk mewakili korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa pengurus tersebut secara paksa.

Dalam pembuatan surat dakwaan terhadap korporasi sebagai terdakwa berdasarkan tetap didasarkan pada ketentuan pada Pasal 143 ayat 2 KUHAP dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut:

1. Nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam persidangan terhadap Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan untuk mewakili korporasi. Jika Pengurus tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang dapat memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan Pengurus lainnya untuk mewakili Korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dalam hal Pengurus yang mewakili Korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut

umum agar memanggil kembali Pengurus yang mewakili Korporasi tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Dalam hal Pengurus tidak hadir juga pada persidangan tersebut hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya Pengurus tersebut dihadirkan secara paksa.

Dalam persidangan keterangan yang disampaikan oleh pengurus yang mewakili korporasi merupakan alat bukti yang sah dan sistem pembuktian dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi KUHAP dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lainnya. Dalam hal ada kekhawatiran Korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan Korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Tetapi penetapan pengadilan untuk menunda pembubaran korporasi hanya dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan. Sementara itu terhadap korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian, Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat mengeluarkan penetapan untuk menunda pembubaran korporasi tersebut.

Dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemisahan atau dalam proses pembubaran tidak menjadi halangan bagi penyidik atau penuntut umum maupun hakim untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap korporasi atau yang

mewakili korporasi/pengurusnya. Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan korporasi, maka pihak yang mewakili korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah pengurus saat dilakukan pemeriksaan perkara. Selanjutnya apabila terjadi pemisahan korporasi, maka pihak yang mewakili korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah pengurus dari korporasi yang menerima peralihan setelah pemisahan dan/atau yang melakukan pemisahan dan apabila korporasi dalam proses pembubaran maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah likuidator.

Pemanggilan dan pemeriksaan pengurus yang diajukan sebagai saksi, tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan sesuai KUHAP dan pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi dan/atau pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Kemudian berkenaan dengan penanganan harta kekayaan korporasi yang terkait dengan tindak pidana korporasi dapat dikenakan penyitaan dan apabila benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi atau dapat mengalami penurunan nilai ekonomis, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya benda tersebut dapat diamankan atau dilelang.

Menurut Perma ini dalam proses lelang tersebut barang yang dilelang tidak dapat dibeli oleh tersangka atau terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, hubungan keuangan,

hubungan kerja/manajemen, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa tersebut. Terhadap benda sitaan yang sudah terlanjut dilakukan lelang dan ternyata penetapan tersangka terhadap korporasi dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan atau penyidikan maupun penuntutan terhadap korporasi dihentikan berdasarkan surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan praperadilan berkekuatan hukum tetap atau sejak surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan berlaku.

Termasuk apabila benda sitaan telah dilelang, namun berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dinyatakan benda sitaan tersebut tidak dirampas untuk negara, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan terdapat bunga keuntungan maka perampasan atau pengembalian uang hasil lelang benda sitaan juga disertai dengan bunga keuntungan yang diperoleh dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan tersebut.

Kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap Korporasi dapat hapus dikarenakan daluwarsa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili terhadap terdakwa korporasi dan/atau pengurusnya hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus yang didasarkan pada masing-

masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus serta tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Terhadap putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan terhadap korporasi dibuat sesuai dengan ketentuan KUHAP, dengan mencantumkan identitas sebagai berikut: Nama Korporasi; Tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/ perjanjian serta perubahan terakhir; Tempat kedudukan; Kebangsaan Korporasi; Jenis Korporasi; Bentuk kegiatan/usaha; dan Identitas Pengurus yang mewakili.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok berupa denda dan/atau pidana tambahan. Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dakwaan terhadap korporasi. Apabila putusan pengadilan menjatuhkan pemidanaan terhadap korporasi dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Apabila ternyata terpidana korporasi tidak membayar denda maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Pidana denda yang dijatuhkan hakim kepada pengurus korporasi, maka pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

Namun bilamana denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, pengurus dapat dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional dan pidana kurungan pengganti denda denda tersebut dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.

Terhadap korporasi yang dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Termasuk apabila terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara.

Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melihat sinkronisasi dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam Peraturan Jaksa Agung RI dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut, akan ditinjau dalam beberapa aspek hukum, antara lain :

- a. Tentang pengertian dan bentuk-bentuk korporasi
- b. Tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi
- c. Tentang mekanisme pemeriksaan terhadap korporasi, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan
- d. Tentang penyusunan dakwaan, tuntutan dan putusan terhadap korporasi
- e. Tentang pelaksanaan putusan pidana

Istilah korporasi secara etimologis, berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin yang berarti sebagai kata benda (*substantium*), dan berasal dari kata kerja *corpore*, yang berasal dari kata *corpus* yang berbearti memberi badan atau membadankan dengan kata lain badan yang dijadikan orang sebagai hasil ciptaan hukum sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam⁵.

Korporasi sendiri menurut Satjipto Rahardjo, yakni suatu badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. Istilah korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam pidana hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.

⁵ Soetan, K Malikoel, Adi. 1955. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: Pembangunan. Hlm. 83. Dalam. Rufinus, Hotmaulana, Hutaaruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 18.

Dari penelusuran terhadap 72 peraturan perundang-undangan sekitar di Indonesia dapat disimpulkan telah ditentukan bahwa korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu dan penggunaan istilah korporasi yang tidak seragam dan tidak konsisten. Termasuk tidak seragamnya perumusan korporasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP adalah merupakan bagian dari penyesuaian terhadap perkembangan perundang-undangan yang mengatur jenis tindak pidana korporasi dalam system perundang-undangan untuk menanggulangi tindak pidana korporasi yang semakin meningkat.⁶

Dalam Peraturan Jaksa Agung maupun Peraturan Mahkamah Agung, terlihat sinkron dalam memberikan pengertian tentang korporasi yang diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Namun sayangnya dalam kedua peraturan ini tidak menjelaskan secara lebih terperinci yang dimaksud badan hukum maupun yang bukan badan hukum.

Untuk menentukan badan hukum dan bukan badan hukum setidaknya dapat didasar pada peraturan perundang-undangan lainnya yang menyebutkan badan hukum dan bukan badan hukum. Menurut Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum, bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi

juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.⁷

Dari pengertian tersebut apabila dihubungkan peraturan perundang-undangan, dapat ditentukan yang termasuk badang hukum antara lain :

1. Perseroan terbatas, sesuai UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Koperasi, sesuai UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
3. Yayasan, UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan perubahan dalam UU Nomor 28 Tahun 2004

sedangkan yang merupakan bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, antara lain :

1. Usaha Dagang (UD) yang dikenal dengan istilah PD (Perusahaan Dagang);
2. Persekutuan Perdata (*Maatschap*) sebagaimana Pasal 1618-1652 KUHPer;
3. Firma/Fa (*Vennootschap Onder Firma*), dalam Pasal 16-35 KUHD;
4. Persekutuan Komanditer/CV (*Comanditaire Vennootschhap*), dalam Pasal 19 KUHD; dan
5. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yang diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPer.

Berkenaan dengan bentuk-bentuk korporasi dalam Peraturan Kejaksaan tidak menjelaskannya, hanya disebutkan korporasi yang dapat dituntut meliputi :

- a. Korporasi
- b. Korporasi yang dipindahtangankan atau diambilalih

⁶ Rufinus, Hotmaulana, Hutauruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 49

⁷ Sutan Remi Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers. Hlm. 43

- c. Korporasi kelompok (*group*) yang merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lainnya mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan; dan/atau
- d. Korporasi yang masih dalam proses kepailitan

Sementara apabila dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung ini lebih rinci dijelaskan mengenai bentuk-bentuk dari korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ataupun pengurus korporasi. Adapun bentuk-bentuk korporasi tersebut, yakni korporasi induk (*parent company*) dan perusahaan subsidairi (*subsidiary company*), termasuk korporasi yang dalam penggabungan, peleburan, pemisahan dan korporasi yang dalam proses pembubaran.

Korporasi induk (*parent company*) atau yang lebih dikenal dengan *Group Company*, yakni dimana perusahaan yang berbadan hukum memiliki 2 (dua) atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidairi yang memiliki status badan hukum sendiri. Sebagai contoh Perusahaan A yang telah berbadan hukum, memiliki atau mendirikan lagi perusahaan B dan C sebagai anak perusahaan yang saham-sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Perusahaan A. Maka, perusahaan A disebut sebagai korporasi induk (*parent company*) dan Perusahaan B dan C disebut sebagai perusahaan subsidairi (*subsidiary company*).

Perusahaan subsidairi atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (*sister company*) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk (*parent company*). Dalam prakteknya *parent company* ini dikenal dengan *group* atau *holding*

company. Oleh karenanya terhadap korporasi induk maupun perusahaan subsidairi tersebut apabila dalam melaksanakan kegiatan usahanya melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap korporasi induk (*parent company*) dan perusahaan subsidairi (*subsidiary company*) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ataupun pengurus korporasi.

Sejak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka muncul konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi agar korporasi juga dapat dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana. Secara teoritis terdapat 3 (tiga) teori atau system pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum korporasi, yaitu teori identifikasi, teori *strict liability* dan teori *vicarious liability*.⁸

Pertama, menurut Teori Identifikasi (*identification theory*) perbuatan/kesalahan “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi, yang disebut juga dengan teori *alter ego* atau teori organ yang dapat diartikan secara sempit (Inggris) yakni hanya perbuatan dari pejabat senior atau otak korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, sedangkan dalam arti luas (Amerika Serikat) tidak hanya pejabat senior atau direktur tetapi juga agen dibawahnya.⁹ Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, maka *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea*

⁸ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 160

⁹ Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 233

korporasi.¹⁰ Korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

Kedua, *Strict liability*¹¹ diartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.¹² *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan pidana yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku. Dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability*, hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi tidak persoalkan adanya *mens rea*, karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).¹³ Menurut pendapat Barda Nawawi Arief memandang *strict liability* sebagai pengecualian

berlakunya asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹⁴

Strict liability sering juga dikatakan sebagai “the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their “actus reus” (pada dasarnya konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan bentuk pelanggaran / kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan).¹⁵

Ketiga. *Vicarious liability* diartikan oleh Henry Black sebagai indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent (pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).¹⁶ Berdasarkan pengertian ini *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut dengan pertanggungjawaban

¹⁰ Dwidja Priyino. 2004. *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo. Hlm. 89

¹¹ Konsep *Strict Liability* sesungguhnya merupakan konsep yang ada dalam system hukum *common Law*. Pada mulanya system pertanggungjawaban tersebut diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Namun dalam perkembangannya, konsep *strict liability* juga diterapkan pada kasus-kasus pidana tertentu yang dianggap membahayakan social, seperti narkoba, pelanggaran lalu lintas, makanan dan lain-lain. Lihat Sue Titus Reid. 1995. *Criminal Law*. New Jersey. USA. Thrid Edition : Englenood Cliffs. Hlm. 414

¹² Mahrus Ali. *op.cit.* Hlm. 163

¹³ Hanafi. 1997. *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia. Hlm. 63-64

¹⁴ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 108.

¹⁵ Barda Nawawi Arief. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 28

¹⁶ Henry Campbell Black. 1979. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minim: West Publishing Co. Hlm. 1404

pengganti.¹⁷ Oleh karenanya dalam *vicarious liability* terdapat dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana berdasarkan teori ini, yaitu : (1). Harus terdapat suatu hubungan seperti, hubungan pekerjaan antara majikan dan pekerja; dan (2). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Dari teori tentang pertanggungjawaban pidana tersebut, apabila dilihat dari ketentuan dalam Perja, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana antara lain korporasi dan/atau pengurus korporasi, sepanjang undang-undang mengatur subjek hukum korporasi. Apabila undang-undang tidak mengatur subjek hukum korporasi maka pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada pengurus. Termasuk terhadap korporasi yang bukan badan hukum pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus, tetapi terhadap korporasi yang bukan badan hukum tersebut tetap dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau sanksi tindakan tata tertib sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar dalam surat dakwaan. Selanjutnya di dalam Perja ditentukan kriteria perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, apabila memenuhi kualifikasi, antara lain :

- a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
- b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi

- baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
- c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
- d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
- e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- g. Segala bentuk tindakanyang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut;
- h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi dan/atau;
- i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korproasi menurut undang-undang;

Dalam Perma, korporasi dapat juga dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang telah sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum korporasi. Ada 3 (tiga) hal yang hakim dapat nilai mengenai kesalahan korporasi dalam menjatuhkan pidana, antara lain :

- a. Apabila korporasi memperoleh keuntungan (*profit*) atau manfaat dari tindak pidana tersebut, atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;atau

¹⁷ Mahrus Ali. *Op.cit.* Hlm. 168

- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Disamping terpenuhinya kesalahan korporasi tersebut, haruslah dapat dibuktikan pula tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan kerja, atau hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Oleh karenanya, apabila ada seorang atau lebih pengurus korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurus berdasarkan dua peraturan Perja dan Perma sebenarnya sudah saling melengkapi bagaimana kedua peraturan tersebut mengatur. Hanya saja menurut penulis, pengaturan Perma dapat dikatakan lebih luas cakupannya dalam pengaturan berkenaan dengan pertanggungjawaban pidananya. Seperti pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pada saat terjadi penggabungan, peleburan, pemisahan dan proses pembubaran sejauhmana pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan dalam Perma. Misalnya terjadinya penggabungan atau peleburan korporasi maka pertanggungjawaban pidana yang dikenakan hanya sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap korporasi yang menerima penggabungan atau korporasi hasil peleburan.

Untuk pertanggungjawaban ketika terjadi pemisahan korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi yang dipisahkan dan/atau korporasi yang melakukan pemisahan atau kedua-duanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai peran yang dilakukan dan untuk korporasi yang sedang dalam proses pembubaran pertanggungjawaban tetap dikenakan terhadap korporasi yang akan dibubarkan tersebut.

Berkenaan dengan pemeriksaan terhadap korporasi baik didalam Perja mau di Perma telah mengatur mekanisme pemeriksaan terhadap korporasi. Meskipun didalam Perja pengaturannya tidak begitu terperinci sebagaimana dalam Perma, tetapi sudah menentukan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap subjek hukum korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, atau tindak pidana lain yang diatur oleh undang-undang pemeriksaan terhadap korporasi diwakili oleh pengurus korporasi. Apabila pengurus korporasi menolak untuk mewakili korporasi sebagai tersangka maka penyidik membuat berita acara penolakan. Berbeda dengan Perma yang menyatakan apabila korporasi menolak hadir atau tidak menunjuk pengurus untuk mewakili korporasi dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang pengurus untuk mewakili korporasi dan penyidik dapat membawa pengurus tersebut secara paksa untuk dilakukan pemeriksaan. Tentunya hal ini sebagai solusi bagi penyidik agar tidak menemukan kesulitan atau hambatan bilamana pengurus korporasi menolak mewakili korporasi sebagai tersangka.

Dalam penyidikan terhadap subjek hukum korporasi, menurut penulis ada yang

tidak sinkron dalam Perja khususnya pada Bab III angka 6 yang menyatakan “*penyidikan terhadap subjek hukum korporasi dilakukan secara terpisah dengan subjek hukum orang perseorangan*”. Padahal dalam ketentuan yang lain dalam Perja Bab III angka 2 disebutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang terhadap korporasi *dapat dilakukan secara bersama-sama dengan subjek hukum perseorangan*. Termasuk didalam Formulir 3 *templated* surat dakwaan terhadap korporasi dan pengurus korporasi dalam Perja terhadap Korporasi dan Pengurus dapat didakwa dalam satu surat dakwaan yang sama.

Pemeriksaan terhadap korporasi sebagai terdakwa dalam persidangan diperkara yang sama dengan pengurus, maka menurut Perma pengurus yang mewakili korporasi adalah pengurus yang menjadi terdakwa, tetapi tidak menutup kemungkinan pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa tetap dapat mewakili korporasi dalam perkara tersebut. Hal ini menunjukkan dimungkinkan dilakukan pemeriksaan terhadap korporasi dan/atau pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Oleh karenanya, pemeriksaan terhadap korporasi dan pengurus yang dilakukan bersama-sama baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan, tata cara pemanggilan dan pemeriksaan mengikuti ketentuan dalam Pasal 9 sampai 18 Perma yang lebih detail pengaturannya.

Dalam Perja telah ditentukan terhadap korporasi yang diambil alih atau dipindah tangankan atau korporasi yang dalam proses pailit dapat dilakukan penuntutan. Namun, dalam Perja tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan

terhadap korporasi yang diambilalih atau dipindah tangankan atau yang sedang dalam proses pailit tersebut. Sementara dalam Perma menggunakan istilah diambil alih atau dipindahtangankan atau sedang dalam proses pailit dengan istilah penggabungan atau peleburan, pemisahan, atau dalam proses pembubaran.

Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan korporasi, maka pihak yang mewakili korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah pengurus saat dilakukan pemeriksaan perkara, artinya pengurus korporasi yang menerima penggabungan atau korporasi hasil peleburan. Apabila terjadi pemisahan korporasi, pihak yang mewakili korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah pengurus dari korporasi yang menerima peralihan setelah pemisahan dan/atau yang melakukan pemisahan. Sementara itu untuk korporasi yang sedang atau masih dalam proses pembubaran pihak yang mewakili korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah likuiditor. Tentunya pemeriksaan dimaksud adalah pemeriksaan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipersidangan.

Penyusunan surat dakwaan terhadap korporasi diantara kedua peraturan tersebut merujuk pada ketentuan dari Pasal 143 ayat 2 KUHAP, sehingga tidak terlalu ada perbedaan dalam penyusunan surat dakwaan yang ditentukan lain dari ketentuan tersebut. Untuk melengkapi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dalam Perja untuk surat dakwaan terhadap korporasi mencantumkan identitas korporasi, yang diri dari :

- 1) Nama korporasi
- 2) Nomor dan tanggal akta pendirian korporasi beserta perubahannya
- 3) Nomor dan tanggal akta korporasi pada saat peristiwa pidana

- 4) Tempat kedudukan
- 5) Kebangsaan korporasi
- 6) Bidang usaha
- 7) Nomor pokok wajib pajak; dan
- 8) Identitas yang mewakili korporasi sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yakni nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Dalam Perma juga mengatur ketentuan yang sama mengenai pembuatan surat dakwaan, sedikit penyesuaian menurut Perma dalam perlu dicantumkan jenis korporasinya. Dari kedua peraturan tersebut terlihat perja lebih memperinci bentuk dari penyusunan surat dakwaannya. Yang selama ini menjadi kendala dalam praktek penegakan hukum ketika hakim akan memutuskan sebuah perkara tindak perkara korporasi, korporasi sendiri tidak dijadikan sebagai subjek hukum didalam dakwaannya. Dengan adanya Perja dan Perma ini maka penempatan korporasi sebagai subjek hukum didalam surat dakwaan sudah tidak menjadi persoalan dalam praktek penegakan hukum.

Di dalam Perja bahkan sudah termuat 3 (tiga) formulir model-model surat dakwaan yang bisa digunakan. *Pertama*. Surat dakwaan terhadap pengurus korporasi saja. *Kedua*. Surat dakwaan terhadap korporasi saja. *Ketiga*. Surat dakwaan terhadap korporasi dan pengurus korporasi. Setelah mencantumkan identitas korporasi dan yang mewakilinya maka surat dakwaan haruslah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berkenaan dengan tuntutan pidana penuntut umum dan putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, terlihat sudah sinkron apa yang diatur di

Perja maupun Perma. Baik dituntut maupun putusan terhadap korporasi hanya dapat dituntut dan dijatuhkan putusan pidana denda dan pidana tambahan dan/atau pidana tata tertib, sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dakwaan terhadap korporasi. Hanya saja Perma tidak menyebutkan bentuk pidana tambahan atau tata tertib yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, karena memang bentuk pidana tambahan atau tata tertib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku yang menjadi dasar dakwaan.

Dalam Perja menyebutkan tuntutan pidana atau tindakan tata tertib yang dapat dikenakan kepada korporasi, antara lain :

- 1) Pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
- 2) Perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 3) Perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana;
- 4) Kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
- 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan untuk jangka waktu tertentu;
- 6) Penutupan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu;
- 7) Pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak tertentu;
- 8) Pencabutan izin usaha;
- 9) Perampasan barang bukti atau harta kekayaan/asset korporasi; dan/atau
- 10) Tindakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Adapun format surat tuntutan terhadap korporasi terdapat dalam formulir 4 Perja, yang terdiri dari pendahuluan, identitas terdakwa dan yang mewakili korporasi, uraian dakwaan lengkap, nomor

dan tanggal penetapan hakim, fakta persidangan, analisis fakta, analisis yuridis, amar tuntutan, tempat, tanggal, nama dan pangkat penuntut umum. Sementara itu untuk putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan terhadap korporasi dibuat sesuai ketentuan Pasal 197 KUHAP, dengan mencantumkan identitas korporasi :

- 1) Nama korporasi
- 2) Tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir
- 3) Tempat kedudukan
- 4) Kebangsaan korporasi
- 5) Jenis korporasi
- 6) Bentuk kegiatan/usaha; dan
- 7) Identitas pengurus yang mewakili.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum baik oleh Perja dan Perma diatur yang ketentuannya tetap dilaksanakan oleh Jaksa setelah menerima salinan/petikan putusan dari pengadilan. Berkenaan dengan waktu pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi antara Perja dan Perma telah ada kesamaan dimana dalam hal korporasi dijatuhkan pidana denda maka diberikan waktu jaksa waktu 1 bulan untuk melaksanakan putusan tersebut sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang 1 bulan lagi, apabila tidak dibayar denda tersebut oleh korporasi maka harta benda korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda. Apabila pidana denda dijatuhkan kepada pengurus, maka waktu untuk melaksanakan sama seperti pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, yang membedakan apabila pengurus tidak membayar denda sebagian atau seluruhnya, maka pengutus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara

proposional. Pelaksanaan pidana pengganti denda dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.

Terdapat hal yang tidak sinkron antara Perja dan Perma berkenaan dengan pelaksanaan putusan pidana denda, ketika korporasi tidak membayarkan dendanya. Kalau didalam Perja apabila korporasi tidak mampuk membayar denda, diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik korporasi atau pengurus korporasi yang nilainya sama dengan pidana denda yang dijatuhkan dan apabila tidak mencukup, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan kepada pengurusnya dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Menjadi persoalan apabila yang dijadikan terdakwa dalam perkara tersebut hanya korporasi saja dan pengurus tidak menjadi terdakwa, maka tidak memungkinkan korporasi dipidana denda dan korporasi tidak membayar serta harta kekayaan untuk membayar denda tidak mencukupi, lantas pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan kepada pengurusnya. Berbeda dengan Perma yang hanya mengatur apabila pidana denda dijatuhkan kepada korporasi, maka apabila korporasi tidak membayar terhadap harta kekayaan korporasi disita dan dilelang untuk membayar denda tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, didapatkan kesimpulan penanganan perkara pidana terhadap subjek hukum korporasi menurut Peraturan Jaksa Agung RI, Nomor. PER.028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi telah sinkron terhadap upaya penanganan

perkara pidana terhadap korporasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi telah sinkron dan menunjukkan adanya keseragaman pengaturan dalam penanganan perkara pidana terhadap korporasi, hal ini terlihat dari penyebutan identitas korporasi sebagai subjek hukum dalam surat dakwaan, surat tuntutan dan putusan, termasuk bentuk-bentuk korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta mekanisme pemeriksaan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun terdapat keseragaman dalam pengaturannya, ada beberapa hal yang berbeda dalam Perja dan Perma berkenaan dengan pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi bilamana korporasi tidak membayar dan asset korporasi tidak mencukupi untuk membayar denda. Selebihnya hal-hal yang tidak diatur dalam Perja, seperti adanya perusahaan subsidairi, pemeriksaan korporasi dalam hal terjadi peleburan, penggabungan, pemisahan dan proses pembubaran, ganti rugi dan restitusi telah dilengkapi oleh Perma. Oleh karenanya dengan adanya kedua peraturan ini dalam penanganan perkara pidana terhadap korporasi diharapkan menjadi solusi dan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korporasi ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih tidak lupa Penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan Jurnal ini, antara lain :

- a. Orang Tua Penulis, serta adik-adik Penulis dan segenap keluarga tercinta;
- b. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- c. Seluruh Rekan Penulis di Kantor WP & Partners Law Firm, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Campbell Black, Henry. 1979. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minim: West Publishing Co.
- Hanafi. 1997. *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia.
- Hotmaulana Hutauruk, Rufinus. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Muladi, Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: STHB
- Nawawi Arief, Barda. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2003. *Kapilta Selektta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
- Peraturan Jaksa Agung RI No. Per.028/a/ja/10/2014 Tentang Pedoman

- Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi Remi Sjahdeini, Sutan. 2006. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pers
- Priyino, Dwidja. 2004. Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia. Bandung: Utomo
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Titus Reid, Sue. 1995. Criminal Law. New Jersey. USA. Thrid Edition: Englenood Cliffs.